



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 55 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SERTA TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Tim Kampanye di tingkat pusat melaporkan penerimaan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum 1 (satu) hari sebelum dimulai kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Tim Kampanye di tingkat pusat melaporkan penggunaan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa kampanye;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan;
 - d. bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak

diterimanya laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- e. bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*)
- f. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Tim Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 297/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
4. Surat Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor : 570/VII/IAPI/2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal penyampaian pedoman audit laporan dana kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Juli 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

Pasal 1

Pedoman audit laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Tim Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, selanjutnya disebut Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye, adalah untuk lebih memudahkan kantor akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Tim Kampanye.

Pasal 2

Pedoman Audit Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun dengan sistematika :

- I. UMUM.
 - II. DEFINISI.
 - III. LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB.
 - IV. PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE (LPPDK) BESERTA LAPORAN PENDUKUNG TERKAIT
 - V. SISTEMATIKAN PENYAJIAN PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 - VI. PENUTUP.
- LAMPIRAN-LAMPIRAN.

Pasal 3

Pedoman Audit Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 55 Tahun 2009
Tanggal : 22 Juli 2009

**PEDOMAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
YANG DISUSUN BERDASARKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

I. UMUM

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut "Pemilu") oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut "Pasangan Calon") merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden" (selanjutnya disebut "UU No. 42") dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "KPU") Nomor 50 Tahun 2009 tentang "Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009" (selanjutnya disebut "Peraturan KPU No. 50") mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "KAP") yang ditunjuk oleh KPU atau KPU Provinsi atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu (selanjutnya disebut "LPPDK") beserta laporan pendukung terkait, yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan tim kampanye terkait kepada KAP melalui KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU No. 50 menegaskan bahwa audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait yang dilakukan oleh KAP merupakan audit yang dilaksanakan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati.

Dalam menanggapi kebutuhan tersebut, Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") bersama KPU menerbitkan Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut "Pedoman"), yang telah disusun berdasarkan kerangka hukum dan peraturan yang tercakup dalam UU No. 42 dan Peraturan KPU No. 50.

Pedoman ini hanya berlaku untuk audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait sehubungan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.

Secara umum, Pedoman ini bertujuan untuk membantu KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye Pemilu dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

II. DEFINISI

Definisi-definisi yang diuraikan di bawah ini merupakan definisi yang tercantum dalam dan/atau bersumber dari UU No. 42 dan Peraturan KPU No. 50.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU.

Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut "DPR"), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "DPRD") Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Gabungan partai politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan/atau mencalonkan satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU.

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih untuk mendapatkan dukungan yang sebesar besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam jadwal waktu yang ditetapkan oleh KPU.

Tim kampanye tingkat pusat atau tim kampanye nasional (selanjutnya disebut "TKN") adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye, serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. TKN dapat membentuk tim kampanye daerah, yaitu tim kampanye tingkat provinsi (selanjutnya disebut "TKP") dan tim kampanye tingkat kabupaten/kota (selanjutnya disebut "TKK").

Rekening Khusus Dana Kampanye (selanjutnya disebut "RKDK") adalah rekening pada bank yang menampung penerimaan dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk lebih memperlancar Pasangan Calon dalam pelaporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, TKP dan TKK masing-masing dapat membuka rekening khusus dana kampanye di provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.

LPPDK adalah laporan dana kampanye yang menyajikan ikhtisar saldo awal, penerimaan, penggunaan, dan saldo akhir dana kampanye Pemilu yang disusun oleh Pasangan Calon atau tim kampanye terkait sehubungan dengan kegiatan kampanye yang diserahkan kepada KAP untuk diaudit melalui KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) tingkat nasional adalah LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) yang menyajikan informasi dana kampanye di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang telah dikonsolidasi secara nasional.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan KPU No. 50, LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) terdiri dari :

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
- b. LPPDK sesuai dengan tingkatannya (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota), yang didukung oleh Laporan Penerimaan Dana Kampanye (selanjutnya disebut "LDK Penerimaan"), Laporan Penggunaan Dana Kampanye (selanjutnya disebut "LDK Penggunaan"), dan Daftar Saldo Dana Kampanye (selanjutnya disebut "Daftar Saldo Akhir").
- c. LDK Penerimaan, yang terdiri dari:
 - 1) LDK Penerimaan untuk periode sampai dengan tanggal 1 Juni 2009 (selanjutnya disebut "LDK Penerimaan Awal");
 - 2) LDK Penerimaan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 4 Juli 2009 (selanjutnya disebut "LDK Penerimaan I"); dan
 - 3) LDK Penerimaan untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009 (selanjutnya disebut "LDK Penerimaan II").

Masing-masing sesuai dengan tingkatannya (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).

- d. LDK Penggunaan untuk periode sampai dengan tanggal 18 Juli 2009 sesuai dengan tingkatannya (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).
- e. Daftar Saldo Akhir pada tanggal 18 Juli 2009 sesuai dengan tingkatannya (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).

LDK Penerimaan adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana (pasangan calon, partai politik, perseorangan, badan usaha, dan lainnya) dan bentuk dana (uang, barang, jasa, atau lainnya). Dana yang berasal dari perseorangan dan badan usaha disebut sumbangan dari pihak lain.

LDK Penerimaan Awal adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode sampai dengan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye (1 Juni 2009).

LDK Penerimaan I adalah adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode yang dimulai sejak masa kampanye (2 Juni 2009) sampai dengan berakhirnya masa kampanye (4 Juli 2009).

LDK Penerimaan II adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup periode yang dimulai sejak masa kampanye (2 Juni 2009) sampai dengan tujuh hari sebelum penyampaian LPPDK beserta laporan pendukung terkait oleh KPU kepada KAP (18 Juli 2009).

LDK Penggunaan adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan dana (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan dana (kas dan bukan kas), yang mencakup periode sampai dengan tujuh hari sebelum penyampaian LPPDK beserta laporan pendukung terkait oleh KPU kepada KAP (18 Juli 2009).

Sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum adalah sumbangan yang : (i) tidak berasal dari tindak pidana, (ii) bersifat tidak mengikat, dan (iii) berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah. Pemberi sumbangan dana kampanye Pemilu dari suami dan istri, serta pengurus atau anggota partai politik diklasifikasikan sebagai sumbangan perseorangan.

Batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) adalah sebagai berikut :

- a. Untuk penyumbang pihak lain perseorangan sebesar Rp1 miliar.
- b. Untuk penyumbang pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah sebesar Rp5 miliar.

Penerimaan dana kampanye Pemilu dari Pasangan Calon dan partai politik atau gabungan partai politik bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan tersebut di atas.

Sumbangan yang dilarang adalah sumbangan yang berasal dari : (i) pihak asing, (ii) penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya, (iii) hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; (iv) pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (selanjutnya disebut "BUMN"), dan badan usaha milik daerah (selanjutnya disebut "BUMD"); atau (v) pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa. BUMN dan BUMD mencakup anak perusahaan dari BUMN dan BUMD tersebut.

Pihak asing meliputi : (i) negara asing, (ii) lembaga swasta asing, termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, (iii) lembaga swadaya masyarakat asing, dan (iv) warga negara asing.

Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya meliputi : (i) penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut, dan (ii) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye.

III. LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang diuraikan dalam Bagian IV dari Pedoman ini, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 42 dan Peraturan KPU No. 50 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh IAPI. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati, seperti yang tercantum dalam Bagian IV dari pedoman ini, berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk.

Prosedur yang disepakati yang diuraikan dalam Pedoman ini merupakan prosedur minimum bagi KAP dalam melaksanakan audit atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. KAP diperbolehkan untuk menambahkan prosedur yang disepakati lainnya yang dianggap perlu berdasarkan kondisi perikatan di lapangan selama prosedur tambahan tersebut disepakati antara KPU dengan KAP yang bersangkutan dengan berpedoman pada standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota) dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang disampaikan melalui KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK. Contoh Tanda Terima Penyerahan LPPDK disajikan dalam Lampiran A dari Pedoman ini.

- b. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait diberikan langsung oleh TKN, TKP, atau TKK kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- c. Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang menegaskan tanggung jawab Pasangan Calon dan tim kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Contoh surat representasi tersebut disajikan dalam Lampiran B dari Pedoman ini.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Contoh laporan KAP atas penerapan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait disajikan dalam Lampiran C dari Pedoman ini.

IV. PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LPPDK BESERTA LAPORAN PENDUKUNG TERKAIT.

A. UMUM

Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait, seperti yang tercantum dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK. Contoh Tanda Terima Penyerahan LPPDK disajikan dalam Lampiran A Pedoman ini.

Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap periode pencatatan dan pelaporan yang dicakup oleh LPPDK beserta laporan pendukung terkait, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Bagian III dari Pedoman ini.

B. RKDK

Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dalam pembukaan RKDK di bank yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan melakukan prosedur di bawah ini :

- a. Cocokkan tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu RKDK dibentuk paling lambat tujuh hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU (5 Juni 2009).
- b. Tentukan kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam rekening koran dengan nama Pasangan Calon dan/atau tim kampanye terkait.

Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam RKDK secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye, dan (ii) seluruh periode yang tercakup dalam RKDK, serta menelusuri transaksi tersebut ke LDK Penerimaan dan LDK Penggunaan untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam RKDK kurang dari 30 transaksi, maka pengujian kelengkapan pencatatan dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

C. LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara melakukan perhitungan kembali.

Bandungkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan sumbangan, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi dana dan identitas terkait, serta jumlah dana yang diberikan.

Catatan :

- a. Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan secara akumulatif (dan bukan berdasarkan transaksi) untuk setiap pemberi dana, maka LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye terkait berdasarkan nama pemberi dana.
- b. Khusus untuk LDK Penerimaan tingkat nasional, selain dilihat dari tingkat pusat, pengujian batasan sumbangan juga dilihat secara nasional. Untuk itu nama pemberi dana dalam LDK Penerimaan tingkat nasional telah direkapitulasi (telah dikonsolidasi/digabung dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan pusat).

Periksa transaksi penerimaan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran dari ketentuan tersebut, tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyeteroran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara memeriksa bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP"), yaitu paling lambat 14 hari setelah berakhirnya masa kampanye (18 Juli 2009).

Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penerimaan dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penerimaan, (ii) klasifikasi penerimaan, (iii) sebaran geografis pemberi dana, dan jika relevan, (iv) pemberian dana dari pusat ke provinsi/kabupaten atau dari provinsi ke kabupaten.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LDK Penerimaan kurang dari 30 transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk LDK Penerimaan pada tingkat kabupaten/kota, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 20 transaksi saja.

Atas sampel yang dipilih pada paragraf sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini :

- a. Bandingkan nama, No. identitas, dan alamat pemberi dana yang tercantum dalam LDK Penerimaan dengan fotokopi identitas penyumbang tersebut. Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP berlaku untuk nilai sumbangan sebesar Rp20 juta atau lebih.
- b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan: (i) keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, dan (iii) keakurasian pengukuran dan penilaian.
- c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) No. referensi transaksi (jika ada), (iii) nama, No. identitas, alamat, NPWP, dan No. telepon pemberi dana, (iv) klasifikasi pemberi dana, (v) bentuk dana, dan (vi) jumlah dana.
- d. Telusuri transaksi penerimaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dana kampanye dalam RKDK.
- e. Kirim konfirmasi positif untuk mengkonfirmasi keberadaan dan keakurasian sumbangan. Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP. Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.

- f. Lakukan wawancara dengan pemberi dana melalui telepon untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, serta tanyakan dan dokumentasikan informasi di bawah ini dalam kertas kerja :
- 1) Identitas pemberi dana;
 - 2) Kebenaran pemberi dana sebagai penyumbang dan besaran sumbangan;
 - 3) Jika pemberi dana ternyata tidak memberikan sumbangan, tanyakan jika pemberi dana mengetahui atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan identitasnya sebagai penyumbang;
 - 4) Menanyakan sumber dana yang digunakan untuk memberikan sumbangan dan hal-hal lain yang dipandang perlu oleh KAP untuk memberikan informasi mengenai kewajaran atau kepatutan pemberi dana dalam pemberian sumbangan tersebut;
 - 5) Mendapatkan representasi secara lisan dari pemberi dana bahwa sumbangan yang diberikan bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- g. Lakukan kunjungan terhadap pemberi dana sebesar 30% dari jumlah sampel tersebut di atas dengan didampingi oleh perwakilan tim kampanye untuk menentukan keberadaan dan mengetahui kondisi pemberi sumbangan, yang dipilih secara acak tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) klasifikasi pemberi dana dan (ii) sebaran geografis pemberi dana. Lakukan wawancara mengenai informasi yang disebutkan dalam paragraf di atas dan dokumentasikan hasil wawancara tersebut dalam kertas kerja.
- h. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil penelusuran ke bukti pendukung, konfirmasi, wawancara melalui telepon, dan kunjungan tersebut di atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penerimaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
- i. Untuk sumbangan yang 1 diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima.

D. Penggunaan Dana Kampanye

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan cara melakukan perhitungan kembali.

Bandungkan jumlah penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan (kas dan bukan kas) antara nilai yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti

dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penggunaan dalam LDK Penggunaan dengan cara memilih minimum 30 transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) seluruh periode yang tercakup dalam LDK Penggunaan dan (ii) klasifikasi penggunaan.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penggunaan dana kampanye Pemilu yang tercantum dalam LDK Penggunaan kurang dari 30 transaksi, maka pengujian dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. Khusus untuk LDK Penggunaan pada tingkat kabupaten/kota, pemilihan transaksi tersebut di atas bukan 30 transaksi, melainkan cukup hanya 20 transaksi saja.

Atas sampel yang dipilih pada paragraf sebelumnya, lakukan prosedur di bawah ini :

- a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan : (i) keberadaan transaksi, (ii) klasifikasi penggunaan dan bentuk dana, dan (iii) keakurasian pengukuran dan penilaian.
- b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i) tanggal transaksi, (ii) No. referensi transaksi (jika ada), (iii) keterangan transaksi atau aktivitas, (iv) bentuk dana, (v) klasifikasi penggunaan, dan (vi) jumlah penggunaan.
- c. Telusuri transaksi penggunaan tersebut ke RKDK untuk menentukan kelengkapan pencatatan transaksi penggunaan dana kampanye dalam RKDK.
- d. Bandingkan informasi yang didapatkan dari hasil prosedur tersebut di atas dengan informasi yang tercatat dalam LDK Penggunaan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang 1 relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.
- e. Untuk penggunaan dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai penggunaan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika penggunaan terjadi.

E. Saldo Akhir Dana Kampanye

Untuk saldo akhir dana kampanye berupa kas, cocokkan saldo tersebut antara informasi yang tercantum dalam LPPDK dengan informasi yang tercantum dalam RKDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

Untuk saldo akhir dana kampanye dalam bentuk bukan kas, lakukan prosedur di bawah ini :

- a. Untuk barang modal, telurusi bukti kepemilikannya dan lakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya.
- b. Untuk saldo akhir dalam bentuk bukan kas selain barang modal, lakukan inspeksi atas keberadaan fisiknya (jika dipandang perlu).

F. Surat Representasi Pasangan Calon dan Tim Kampanye Terkait

Dapatkan surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait sehubungan dengan LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Surat representasi tersebut berbeda dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. Contoh surat representasi tersebut disajikan sebagai Lampiran B dari Pedoman ini.

Sesuai dengan standar profesi yang berlaku, penolakan penyerahan surat representasi oleh Pasangan Calon dan tim kampanye terkait kepada KAP dipandang merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan perikatan prosedur yang disepakati, dan oleh karena itu, KAP dapat melakukan salah satu dari tindakan-tindakan sebagai berikut : (i) mengungkapkan hal tersebut dalam laporannya, atau (ii) mengundurkan diri dari perikatan.

V. SISTEMATIKA PENYAJIAN PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Sistematika penyajian pelaporan hasil audit dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang tercantum dalam Lampiran C dari Pedoman ini, adalah sebagai berikut :

- a. Laporan akuntan independen atas penerapan prosedur yang disepakati.
- b. Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan.
- c. Prosedur dan Temuan/Hasil dari Prosedur.
- d. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.
- e. Gambaran Umum Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

VI. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman ini, besar harapan IAPI dan KPU agar Pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

KOP SURAT KAP

LAMPIRAN A.1

TANDA TERIMA PENYERAHAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Beserta

Tim Kampanye Nasional

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye terkait dari KPU sebagai berikut :

Hari, tanggal, dan jam :

Tempat :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/TIDAK ADA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ("LPPDK").		
2.	LPPDK tingkat nasional (rekapitulasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota)		
3.	LPPDK tingkat pusat		
4.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Awal ("LDK Penerimaan Awal") tingkat nasional (rekapitulasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) (untuk periode sampai dengan tanggal 1 Juni 2009)		
5.	LDK Penerimaan Awal tingkat pusat (untuk periode sampai dengan tanggal 1 Juni 2009)		
6.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap I ("LDK Penerimaan I") tingkat nasional (rekapitulasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) (untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 4 Juli 2009)		
7.	LDK Penerimaan I tingkat pusat (untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 4 Juli 2009)		

8. Laporan ...

KOP SURAT KAP

- 2 -

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/TIDAK ADA	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap II ("LDK Penerimaan II") tingkat nasional (rekapitulasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) (untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009)		
9.	LDK Penerimaan II tingkat pusat (untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009)		
10.	Laporan Penggunaan Dana Kampanye ("LDK Penggunaan") tingkat nasional (rekapitulasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) (untuk periode sampai dengan tanggal 18 Juli 2009)		
11.	LDK Penggunaan tingkat pusat (untuk periode sampai dengan tanggal 18 Juli 2009)		
12.	Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye tingkat nasional (rekapitulasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) pada tanggal 18 Juli 2009		
13.	Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye tingkat pusat pada tanggal 18 Juli 2009		

Yang menyerahkan :

Yang menerima :

Nama dan tanda tangan
KPU

Nama dan tanda tangan
KAP

KOP SURAT KAP

LAMPIRAN A.2

**TANDA TERIMA PENYERAHAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Beserta

Tim Kampanye Provinsi

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye terkait dari

KPU Provinsi :

Hari, tanggal, dan jam :

Tempat :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/TIDAK ADA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ("LPPDK").		
2.	LPPDK tingkat provinsi.		
3.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Awal ("LDK Penerimaan Awal") tingkat provinsi (untuk periode sampai dengan tanggal 1 Juni 2009).		
4.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap I ("LDK Penerimaan I") tingkat provinsi (untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 4 Juli 2009).		
5.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap II ("LDK Penerimaan II") tingkat provinsi (untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009).		
6.	Laporan Penggunaan Dana Kampanye ("LDK Penggunaan") tingkat provinsi (untuk periode sampai dengan tanggal 18 Juli 2009).		
7.	Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye tingkat provinsi pada tanggal 18 Juli 2009.		

Yang menyerahkan :

Yang menerima :

**Nama dan tanda tangan
KPU Provinsi**

**Nama dan tanda tangan
KAP**

KOP SURAT KAP

LAMPIRAN A.3

**TANDA TERIMA PENYERAHAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Beserta

Tim Kampanye Kabupaten/Kota

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye terkait dari

KPU Kabupaten/Kota :

Hari, tanggal, dan jam :

Tempat :

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA/TIDAK ADA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ("LPPDK").		
2.	LPPDK tingkat kabupaten/kota.		
3.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Awal ("LDK Penerimaan Awal") tingkat kabupaten/kota (untuk periode sampai dengan tanggal 1 Juni 2009).		
4.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap I ("LDK Penerimaan I") tingkat kabupaten/kota (untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 4 Juli 2009).		
5.	Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap II ("LDK Penerimaan II") tingkat kabupaten/kota (untuk periode yang dimulai sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 18 Juli 2009).		
6.	Laporan Penggunaan Dana Kampanye ("LDK Penggunaan") tingkat kabupaten/kota (untuk periode sampai dengan tanggal 18 Juli 2009).		
7.	Daftar Saldo Akhir Dana Kampanye tingkat kabupaten/kota pada tanggal 18 Juli 2009.		

Yang menyerahkan :

Yang menerima :

**Nama dan tanda tangan
KPU Kabupaten/Kota**

**Nama dan tanda tangan
KAP**

KOP SURAT PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE

LAMPIRAN B

[Tempat], [tanggal, sama dengan tanggal laporan akuntan independen]

Kepada Yth.

[Nama dan alamat KAP]

Surat Representasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Tim Kampanye

Dengan hormat,


Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan audit yang Saudara lakukan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 beserta laporan pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif disebut "LPPDK") yang disusun oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden [sebutkan nama pasangan calon] beserta Tim Kampanye Nasional/Provinsi/Kabupaten...../.....Kota*).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menegaskan kepada Saudara, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, representasi berikut di bawah ini :

1. Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK.
2. LPPDK telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.
3. Seluruh saldo awal, transaksi penerimaan, transaksi penggunaan, dan saldo akhir dana kampanye, seperti yang tercantum dalam LPPDK, telah dicatat dan dilaporkan dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang sah dan otentik.
4. Rekening Khusus Dana Kampanye ("RKDK" yang kami buka dan daftarkan kepada KPU/ KPU Provinsi...../KPU Kabupaten...../KPU Kota.....*) telah ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
5. Nilai wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDK dengan menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima atau ketika penggunaan terjadi.
6. Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang tercantum dalam LPPDK bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. [Jika terdapat sumbangan yang dilarang, maka representasi dalam angka ini diubah menjadi : Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, kecuali untuk sumbangan yang tercantum dalam Lampiran 1 dari Surat Representasi ini. Atas sumbangan yang dilarang tersebut, kami telah menyetorkannya kepada Kas Negara.]

7. Seluruh transaksi penggunaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk politik uang (*money politics*).
8. Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye telah dicatat, dibayarkan, dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
9. Kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan LPPDK, yang telah kami susun dan laporkan kepada KPU/KPU Provinsi...../KPU Kabupaten...../KPU Kota.....*), kepada lembaga atau pihak yang berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang telah kami laporkan dalam LPPDK.
10. [Hal-hal lain yang dianggap perlu dan relevan oleh KAP untuk dicantumkan dalam surat representasi ini].

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden



.....
[Nama dan tanda tangan Calon Presiden]

.....
[Nama dan tanda tangan Calon Wakil
Presiden]

Tim Kampanye

.....
[Nama dan tanda tangan Ketua]

.....
[Nama dan tanda tangan bendahara]

Catatan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**

TERHADAP

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA
TIM KAMPANYE**

[sebutkan nama pasangan calon serta tim kampanye terkait sesuai tingkatan wilayahnya]

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati
Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan
Prosedur dan Temuan/Hasil dari Prosedur
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye
Gambaran Umum Pasangan Calon dan Tim Kampanye

**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**

Ketua Komisi Pemilihan Umum [*sesuaikan menurut tingkatannya*]

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 beserta laporan pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif disebut "LPPDK") dari Pasangan Calon [*sebutkan nama Pasangan Calon*] dan Tim Kampanye [*sebutkan tingkatan beserta wilayahnya*], seperti yang diuraikan dalam Lampiran [x] dari laporan ini. Prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU [*sesuaikan menurut tingkatannya*] dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanyenya seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Bagian Prosedur dan Temuan/Hasil dari Prosedur, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU [*sesuaikan menurut tingkatannya*].

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU [*sesuaikan menurut tingkatannya*] dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak mempunyai kewajiban untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

[Nama KAP]

[Nama Rekan]

[No. Izin Rekan]

[Tanggal]

LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB PERIKATAN

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti yang diuraikan dalam laporan akuntan independen, telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 50 Tahun 2009 dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, "Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan" (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut "SA Seksi 622") yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh KPU.

Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dan oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait serta menyampaikannya kepada KAP yang ditunjuk.

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

1. Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota) dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang disampaikan melalui KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Penerimaan laporan-laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK.
2. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait diberikan langsung oleh TKN, TKP, atau TKK kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang menegaskan tanggung jawab Pasangan Calon dan tim kampanye tersebut atas penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

**PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

1. *Prosedur*

Bandungkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan I, dan LDK Penerimaan II, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

Temuan/Hasil dari Prosedur

[Jelaskan secara terperinci temuan/hasil dari prosedur yang telah dilaksanakan]

2. *Prosedur*

Periksa transaksi penerimaan untuk melihat ada tidaknya transaksi penerimaan yang dilarang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran dari ketentuan tersebut, tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait terhadap ketepatan waktu pelaporan dan penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU dengan cara memeriksa bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP"), yaitu paling lambat 14 hari setelah berakhirnya masa kampanye (18 Juli 2009).

Temuan/Hasil dari Prosedur

[Jelaskan secara terperinci temuan/hasil dari prosedur yang telah dilaksanakan]

3. Dan seterusnya.

LAMPIRAN C

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

[Pada bagian ini dilampirkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait]

GAMBARAN UMUM PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE

[Dalam bagian ini uraikan informasi mengenai Pasangan Calon dan Tim Kampanye yang relevan]